



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.133, 2021

BATAN. Orta. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa penataan organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1417/M.KT.01/2020, tanggal 12 Oktober 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, koma perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
5. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
6. Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir yang selanjutnya dalam Peraturan Badan ini disingkat STTN adalah perguruan

tinggi kedinasan di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

- (2) Pembinaan STTN secara:
 - a. akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. operasional dan administratif dilaksanakan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STTN dipimpin oleh seorang Ketua.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 2

STTN mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang teknologi nuklir.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STTN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan profesional di bidang teknologi nuklir;
- b. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi nuklir;
- c. pelaksanaan pengabdian pada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan akademik dan kemahasiswaan, administrasi umum, serta pengelolaan prasarana dan sarana STTN.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi STTN terdiri atas:

- a. Ketua dan Wakil Ketua;
- b. Senat STTN;
- c. Jurusan;
- d. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- e. Unit Penunjang;
- f. Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin perencanaan dan pengembangan akademik, penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Wakil Ketua terdiri atas:
 - a. Wakil Ketua Bidang Akademik, selanjutnya disebut Wakil Ketua I;
 - b. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Wakil Ketua II;

- c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Wakil Ketua III.

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan:
 - a. perencanaan dan pengembangan akademik;
 - b. pendidikan;
 - c. penelitian; dan
 - d. pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum.
- (3) Wakil Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan.

Bagian Ketiga

Senat STTN

Pasal 8

Senat STTN merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STTN, yang diatur lebih lanjut dalam statuta STTN.

Bagian Keempat

Jurusan

Pasal 9

Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik STTN yang melaksanakan pendidikan profesional dalam lingkup disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Pasal 10

Jurusan terdiri atas:

- a. Jurusan Teknofisika Nuklir; dan
- b. Jurusan Teknokimia Nuklir.